

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Implementasi

1. Definisi Implementasi

Secara etimologis pengertian implementasi menurut Kamus Webster yang dikutip oleh Solichin Abdul Wahab adalah :³⁵

Konsep implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus besar Webster, *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu) dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Peradilan dan Kebijakan yang dibuat oleh Lembaga-Lembaga Pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

Terdapat berbagai pendapat para ahli dan akademisi yang mengemukakan tentang pengertian dari implementasi. Hal ini perlu dijelaskan agar pemahaman tentang implementasi dapat disinkronisasikan

³⁵Abdul Wahab, Solichin, *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*, (Bumi Aksara: Jakarta), 2004, hlm 64

dari konsep penelitian terhadap suatu kebijakan atau peraturan perundangan-undangan yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Karena implementasi merupakan kegiatan yang penting dari keseluruhan proses perencanaan kebijakan. Adapun pengertian implementasi tersebut dapat dilihat dalam beberapa pendapat di bawah ini.

1) Menurut Mulyadi, implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan. Dalam tataran praktis, implementasi adalah proses pelaksanaan keputusan dasar.³⁶

Proses tersebut terdiri atas beberapa tahapan yakni:

1. Tahapan pengesahan peraturan perundangan.
2. Pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana.
3. Kesiadaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan.
4. Dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki maupun tidak.
5. Dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan instansi pelaksana.
6. Upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan.

³⁶ Mulyadi, *Implementasi Organisasi*, (Gadjah Mada University Press: Yogyakarta), 2015, hlm 12

Proses persiapan implementasi setidaknya menyangkut beberapa hal penting yakni:

1. Penyiapan sumber daya, unit dan metode.
 2. Penerjemahan kebijakan menjadi rencana dan arahan yang dapat diterima dan dijalankan.
 3. Penyediaan layanan, pembayaran dan hal lain secara rutin.
- 2) Implementasi menurut teori Jones,³⁷ *“Those Activities directed toward putting a program into effect”* (proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya), sedangkan menurut Horn dan Meter, *“Those actions by public and private individual (or group) that are achievement or objectives set forth in prior policy”* (tindakan yang dilakukan pemerintah). Jadi implementasi adalah tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan. Implementasi merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.
- 3) Horn berpendapat, “mengartikan implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh baik individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam kebijakan”.³⁸
- 4) Ekawati menyatakan, “bahwa definisi implementasi secara eksplisit mencakup tindakan oleh individu/kelompok privat (swasta) dan publik yang langsung pada pencapaian serangkaian tujuan terus menerus

³⁷ *Ibid*, hlm 45

³⁸ Arifin Tahir, *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, (Alfabeta: Bandung), 2014, hlm 55

dalam keputusan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya”.³⁹

5) Menurut Widodo, “implementasi berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu”.⁴⁰

6) Sedangkan menurut Wahyu, studi implementasi merupakan studi untuk mengetahui proses implementasi, tujuan utama proses implementasi itu sendiri untuk memberi umpan balik pada pelaksanaan kebijakan dan juga untuk mengetahui apakah proses pelaksanaan telah sesuai dengan rencana atau standar yang telah ditetapkan, selanjutnya untuk mengetahui hambatan dan problem yang muncul dalam proses implementasi.⁴¹

7) Menurut Meter and Horn menekankan, “bahwa tahap implementasi tidak dimulai pada saat tujuan dan sasaran ditetapkan oleh keputusan kebijaksanaan sebelumnya; tahap implementasi baru terjadi setelah proses legislatif dilalui dan pengalokasian sumber daya dan dana telah disepakati”.⁴²

8) Pressman dan Wildavsky mengemukakan bahwa: “*Implementation as to carry out, accomplish, fulfill, produce, complete*” maksudnya: membawa, menyelesaikan, mengisi, menghasilkan, melengkapi. Jadi

³⁹ Taufik, Mhd. dan Isril, *Implementasi Peraturan Daerah Badan Permusyawaratan Desa. Jurnal Kebijakan Publik*, Jurnal Kebijakan Publik, Volume 4, Nomor 2, 2013, hlm 136

⁴⁰ Syahida, Agung, Bayu, *Implementasi Perda Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Tanjungpinang (Study Kasus Di Kelurahan Tanjung Unggat)*, Jurnal Umrah, 2014, hlm 10

⁴¹ Mulyadi, *Op.Cit*, hlm 50

⁴² Taufik dan Isril, *Loc.Cit*

secara etimologis implementasi itu dapat dimaksudkan sebagai suatu aktifitas yang bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil”.⁴³

- 9) Pada dasarnya implementasi menurut Syaukani dkk, “merupakan salah satu tahap dalam proses kebijaksanaan publik dalam sebuah negara. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas, termasuk tujuan jangka pendek, menengah dan panjang”.⁴⁴

2. Model dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi

Model Implementasi Untuk mengkaji lebih baik suatu implementasi kebijakan publik maka perlu diketahui variabel dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Untuk itu, diperlukan suatu model kebijakan guna menyederhanakan pemahaman konsep suatu implementasi kebijakan. Terdapat banyak model yang dapat dipakai untuk menganalisis sebuah implementasi kebijakan, namun kali ini yang saya bagikan adalah model implementasi yang dikemukakan oleh George Edward III.

George Edward dalam melihat implementasi kebijakan sebagai suatu proses yang dinamis, dimana terdapat banyak faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi implementasi kebijakan.⁴⁵ Faktor-faktor

⁴³ Syahida, *Op.Cit*, hlm 8-9

⁴⁴ Pratama, Rezki, Teddy, *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Tentang Kewajiban Pemerintah Daerah Dalam Memberi Pelayanan Pengelolaan Sampah Di Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu)*. *Journal Pemerintahan Integratif*, Volume 3, Nomor 1, 2015, hlm 229


⁴⁵ Widodo, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*, (Bayu Media: Malang), 2011, hlm 96-110

tersebut perlu ditampilkan guna mengetahui bagaimana pengaruh faktor–faktor tersebut terhadap implementasi. Oleh karena itu, Edward menegaskan bahwa dalam studi implementasi terlebih dahulu harus diajukan dua pertanyaan pokok yaitu :

- 1) Apakah yang menjadi prasyarat bagi implementasi kebijakan?
- 2) Apakah yang menjadi faktor utama dalam keberhasilan implementasi kebijakan?

Guna menjawab pertanyaan tersebut, Edward mengajukan empat faktor yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi. Faktor– faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan yaitu : faktor communication, resources, disposition, dan bureucratic structure.

Bagan 2.1 Model Implementasi George C. Edward III



Sumber: Widodo, 2011:107

a. Faktor Komunikasi (*Communication*)

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Sementara itu, komunikasi

kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy makers*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementors*).

Widodo kemudian menambahkan bahwa informasi perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar pelaku kebijakan dapat memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran (*target group*) kebijakan, sehingga pelaku kebijakan dapat mempersiapkan hal-hal apa saja yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan, agar proses implementasi kebijakan bisa berjalan dengan efektif serta sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri.

Komunikasi dalam implementasi kebijakan mencakup beberapa dimensi penting yaitu transformasi informasi (*transimisi*), kejelasan informasi (*clarity*) dan konsistensi informasi (*consistency*). Dimensi transformasi menghendaki agar informasi tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan tetapi juga kepada kelompok sasaran dan pihak yang terkait.

Dimensi kejelasan menghendaki agar informasi yang jelas dan mudah dipahami, selain itu untuk menghindari kesalahan interpretasi dari pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak yang terkait dalam implementasi kebijakan. Sedangkan dimensi konsistensi menghendaki agar informasi yang disampaikan harus konsisten sehingga tidak menimbulkan kebingungan pelaksana

kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak terkait.

b. Sumber Daya (*Resources*)

Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan, ini diartikan bahwa, bagaimana pun jelas dan konsistensinya ketentuan–ketentuan dan aturan–aturan serta bagaimana pun akuratnya penyampaian ketentuan– ketentuan atau aturan–aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber– sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Sumber daya di sini berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.

Sumber daya ini mencakup sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi dan kewenangan yang dijelaskan sebagai berikut :

1) Sumber Daya Manusia (*Staff*)

Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikas, profesionalitas, dan kompetensi di bidangnya, sedangkan kuantitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh

kelompok sasaran. Sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi, sebab tanpa sumber daya manusia yang mempunyai kehandalan, implementasi kebijakan akan berjalan lambat.

2) Anggaran (*Budgetary*)

Dalam implementasi kebijakan, anggaran berkaitan dengan kecukupan modal atau investasi atas suatu program atau kebijakan untuk menjamin terlaksananya kebijakan tersebut, sebab tanpa dukungan anggaran yang memadai, kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran.

3) Fasilitas (*facility*)

Fasilitas atau sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Pengadaan fasilitas yang layak, seperti gedung, tanah dan peralatan perkantoran akan menunjang dalam keberhasilan implementasi suatu program atau kebijakan.

4) Informasi dan Kewenangan (*Information and Authority*)

Informasi juga menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan, terutama informasi yang relevan dan cukup terkait bagaimana mengimplementasikan suatu kebijakan. Sementara wewenang berperan penting terutama untuk meyakinkan dan menjamin bahwa kebijakan yang dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendaki.

c. Disposisi (*Disposition*)

Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam asa program yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Apabila implementator memiliki sikap yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik.

d. Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat *Standart Operation Procedur*

(SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana pencurian

1. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*, dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana disinonimkan dengan istilah delik yang berasal dari bahasa latin *delictum*. Dalam kamus hukum, delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana).⁴⁶ *Stafbaar feit* merupakan istilah Belanda, dalam terjemahannya *strafbaar feit* memiliki beberapa variasi, yaitu; perbuatan pidana, peristiwa pidana, tindak pidana, dan perbuatan yang dapat dihukum.⁴⁷ Beberapa ahli berpendapat mengenai definisi dari terjemahan istilah *strafbaar feit*, sebagaimana :

- a) Muljanto, mengatakan bahwa perbuatan pidan adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman

⁴⁶ Sudarsono, *Kamus Hukum Cetakan Kelima*, (Rineka Cipta; Jakarta),2014,hlm 179

⁴⁷ Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, (Budi Utama: Yogyakarta), 2018, hlm 68

(sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditunjukkan

kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.⁴⁸

- b) Simons, menerangkan bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.
- c) Van hamel, merumuskan *strafbaar feit* sebagai kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaarding*) dan dilakukan dengan kesalahan.⁴⁹
- d) R. Tresna memberikan definisi peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.⁵⁰

Dengan demikian tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi yang diartikan sebagai

⁴⁸ *Ibid*

⁴⁹ *Ibid*, hlm 69

⁵⁰ Adam Chawazi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Raja Grafindo Persada; Jakarta), 2007, hlm 72

proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang, sedangkan masalah subjek hukum pidana berkaitan erat dengan penentuan pertanggung jawabana pidana.

Menurut Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar aturan tersebut tiga hal yang perlu diperhatikan:⁵¹

- a) Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum yang dilarang dan diancam pidana.
- b) Larangan ditujukan kepada perbuatan itu yaitu merupakan suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh perilaku seseorang, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada seseorang yang menimbulkan kejadian tersebut.
- c) Antara larangan dan ancaman pidana terdapat hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan suatu perilaku mempunyai hubungan erat, maka kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan. Hal demikian perbuatan pidana menurut Moeljatno harus ada unsur-unsur perbuatan yang dilakukan oleh manusia dan memenuhi rumusan dalam undang-undang yang bersifat

⁵¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Rineka Cipta:Jakarta), 2008, hlm 59

melawan hukum.

2. Tindak Pidana Pencurian

Pencurian dari segi etimologi, berasal dari kata dasar “curi” yang memperoleh imbuhan “pe” diberi akhiran “an” sehingga membentuk kata “pencurian”. Kata pencurian tersebut memiliki arti proses, perbuatan cara mencuri dilaksanakan.⁵² Dalam Kamus Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa mencuri adalah suatu perbuatan yang mengambil barang milik orang lain dengan jalan yang tidak sah. Dapat disimpulkan bahwa pencurian merupakan perbuatan mengambil milik orang secara tidak sah atau melawan hukum. Pengertian mengenai pencurian terdapat pendapat beberapa ahli, yaitu :⁵³

- a. Lili Rassidi adalah perbuatan seseorang yang mengambil barang milik orang lain tanpa izin dan menyebabkan seseorang tersebut menderita kerugian.
- b. Lebih lanjut menurut M. Thahir Ashari Pencurian adalah tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan orang lain kehilangan dan perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum.
- c. R. Soesilo membedakan pengertian pencurian secara juridis dan pengertian pencurian secara sosiologis. Ditinjau dari segi juridis, pengertian pencurian adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Ditinjau dari segi sosiologis,

⁵²Ridwan Hasibuan, *Loc. Cit*

⁵³

Djola, *Pengertian Pencurian*, <https://belajarpendidikanpkn.blogspot.com/2017/07/pengertian-pencurian.html> (diakses pada 19 Mei 2023)

maka yang dimaksud dengan pencurian adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas maka pengertian pencurian ialah tindakan yang dilakukan baik secara individu atau berkelompok untuk mengambil sesuatu yang bukan haknya sehingga perbuatan tersebut melanggar hukum.

Tindak pidana pencurian merupakan jenis kejahatan terhadap harta benda, dimana diatur dalam buku II KUHP yang dimana pemidanaannya diancam dengan sanksi pidana. salah satu pengaturan tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP, sebagaimana berikut :

“ Barang siapa mengambil suatu barang, yang sama dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun tau denda sebanyak-banyak Rp. 900.”

Dalam rumusan pasal 362 KUHP termuat unsur-unsur obyektif maupun unsur-unsur subyektif. Unsur obyektif dapat berupa, unsur perbuatan materiil, unsur benda atau barang, unsur keadaan yang menyertai obyek benda, unsur upaya untuk melakukan perbuatan yang dilarang, unsur akibat konstitutif. Unsur subyektif dapat berupa; unsur kesalahan, unsur melawan hukum.

a. Unsur-unsur obyektif adalah :⁵⁴

⁵⁴ Lamintang dan Djisman Samosir, *Delik-Delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*, (Taristo: Bandung), 1995, hlm

1. Perbuatan mengambil atau *wegnemen*
2. Suatu benda atau *enig goed*
3. Sifat dari benda itu haruslah :
 - a. Seluruhnya kepunyaan orang lain.

- b. Sebagian kepunyaan orang lain.
 - b. Unsur-unsur subyektif adalah :⁵⁵
 1. Maksud atau *oogmerk* dari si pembuat
 2. Untuk menguasai benda itu sendiri atau *om het zich toe te eigenen*
 3. Secara melawan hak atau *wederrechtelijk*

Setiap unsur-unsur maka terlihat bentuk dan jenis perbuatan seperti apa perbuatan pencurian yang tercantum menurut Pasal 362 KUHP :

a. Unsur Obyektif

3) Mengambil

Perbuatan megambil bermakna sebagai setiap perbuatan yang bertujuan memindahkan atau mengalihkan suatu barang ke tempat lain. Dalam pencurian, mengambil yang dimaksud adalah mengambil untuk dikuasai, Ketika pencuri mengambil barang, barang tersebut yang sebelumnya belum berada dalam kekuasaannya, dan apabila dilakukan perbuatan mencuri oleh pencuri, maka barang tersebut menjadi dalam kekuasaannya. Menurut Simons bahwa membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak

berada dalam penguasaannya yang nyata, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya.⁵⁶

4) Benda (*goed*)

Menurut *memorie van Toelichting* dalam pembentukan Pasal 362

KUHP, bahwa benda/*goed* benda haruslah benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan.⁵⁷ Namun benda tidak berwujud dan tidak bergerak termasuk dalam kriteria unsur obyektif tindak pidana pencurian, mengingat perkembangan penafsiran “benda/*goed*” itu semakin luas. Benda yang dapat menjadi objek pencurian adalah barang yang memiliki pemilik dan memiliki nilai ekonomi.

5) Seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Barang atau benda yang diambil ialah benda yang merupakan kepemilikan orang lain baik itu Sebagian maupun seluruhnya. Contohnya seperti mobil milik bersama yaitu milik A dan B, yang kemudian A mengambil dari kekuasaan B lalu menjualnya. Akan tetapi bila mobil tersebut telah berada dalam kekuasaannya kemudian menjualnya, maka bukan pencurian yang terjadi melainkan penggelapan (Pasal 372 KUHP).

b. Unsur Subyektif

1) Dengan maksud (*oogmerk*)

⁵⁶ Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, (Sinar Grafika: Jakarta), 2009, hlm 13

⁵⁷ Lamintang dan Djisman Samosir, *Op.Cit*, hlm 52

Unsur dengan maksud dalam rumusan tindak pidana menunjukkan adanya unsur kesengajaan. Dengan demikian kesengajaan atau dengan maksud ini harus dibuktikan :

a. Bahwa maksud orang itu adalah demikian atau bahwa orang itu

mempunyai maksud untuk menguasai barang yang dicurinya itu bagi dirinya sendiri

b. Bahwa pada waktu orang tersebut mengambil barang itu, ia harus mengetahui, bahwa barang yang diambilnya adalah kepunyaan orang lain.

c. Bahwa dengan perbuatannya itu, ia tahu bahwa ia telah melakukan suatu perbuatan yang melawan hak atau bahwa ia tidak berhak untuk berbuat demikian.

2) Menguasai bagi dirinya

Menguasai bagi dirinya sendiri ialah mengambil barang/benda kepunyaan orang lain untuk dimiliki bagi dirinya sendiri. Namun, seseorang yang mengambil benda/barang tidak sepenuhnya menjadi pemilik dari barang yang dia ambil, tetapi hanya menguasai barang/benda tersebut.

3) Melawan hukum

Melawan hukum dalam rumusan tindak pidana pencurian Pasal 362 berarti tiap perbuatan mengambil milik orang lain dengan maksud memiliki dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hukum dan didasarkan pada niat jahat.

Bertentangan dengan hukum maksudnya bertentangan dengan undang-undang dan hak subyektif orang lain.

C. Tinjauan Umum Restorative Justice

1. Definisi Restorative Justice

Restorative Justice merupakan suatu pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang berfokus pada pemulihan, rekonsiliasi, dan restorasi hubungan yang rusak akibat tindakan kriminal. Pendekatan ini menekankan upaya untuk mengatasi akar masalah dan dampak psikologis, sosial, dan emosional yang dihasilkan oleh tindakan kriminal, baik bagi korban, pelaku, maupun masyarakat secara keseluruhan.

Secara etimologi definisi *restorative justice* berasal dari bahasa Inggris, terdiri atas dua kata, yaitu “*restoration*” dan “*justice*”. *Restoration* yang berarti pemugaran, pemulihan, perbaikan, dan pengembalian. *Justice* yang berarti keadilan, keadilan menurut KBBI berasal dari kata adil yaitu tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Dengan demikian berdasarkan etimologi *restorative justice* memiliki artian keadilan memperbaiki, dan keadilan pemulihan.

Dari penjelasan diatas dapat diidentifikasi bahwa *restorative justice* memiliki pengertian dari beberapa dimensi, antara lain pemulihan yang dimaksud dengan pemulihan ialah pemulihan hubungan yang sudah retak antara korban dengan pelaku⁵⁸. perbaikan dapat diartikan sebagai

⁵⁸ Sukardi, *Loc.Cit*

perbaikan atas kerugian dan kerusakan korban yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku. Untuk dimensi keadilan ditujukan pada keadilan individu, yaitu keadilan korban.

Secara terminology *restorative justice* memiliki banyak istilah untuk menggambarkan gerakan *restorative justice*, antara lain “*communitarian justice*” (keadilan komunitarian), “*positive justice*” (keadilan positif), “*relational justice*” (keadilan relasional), “*reparative justice*”, (keadilan reparative), “*community justice*”, (keadilan masyarakat), dan lain-lain.⁵⁹

Para pakar hukum juga mengemukakan pengertian *restorative justice* dengan definisinya masing-masing. Selain adanya perbedaan dalam penggunaan istilah. Beberapa diantaranya sebagaimana berikut :

a. Howard Zehr

Keadilan *restorative* merupakan proses dimana seluruh pihak melibatkan dengan menggunakan segala kemungkinan, untuk melibatkan dengan menggunakan segala kemungkinan dalam hal ini seluruh pihak terkait dan pelanggaran tertentu harus diidentifikasi serta menjelaskan ancaman, kebutuhan, dan kewajiban dalam rangka menyembuhkan dan menempatkan hak para pihak sebagai titik yang mungkin dituju untuk diselesaikan.

b. Tonny Marshal

Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) merupakan proses yang dimana para pihak yang terlibat suatu tindak pidana secara bersama-

⁵⁹ *Ibid*

sama menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan bagaimana cara menghadapi permasalahan pasca tindak pidana serta implikasinya di masa depan.

c. John Braithwaite

Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) adalah proses menyatukan semua pemangku kepentingan yang terlibat, tindak pidana. Dengan partisipasi para pihak untuk mendiskusikan bagaimana mereka telah terpengaruhi oleh bahaya dan memutuskan beberapa kesepakatan mengenai apa yang harus dilakukan ke depan setiap kesalahan yang diderita. Bahwa keadilan restoratif berpedoman pada penyembuhan, pembelajaran moral, partisipasi dan perhatian pihak, dialog, rasa memaafkan, tanggungjawab dan membuat perubahan.

d. Teresa Cunningham mengemukakan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*), “tujuan dari tanggungjawab restorasi bagi pelaku tindak pidana adalah untuk memfokuskan pada sikap pelaku di masa yang akan datang dan mengembalikan martabat dan harga diri korban, dengan cara demikian akan membangun kembali hubungan sosial.”⁶⁰

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dijelaskan juga definisi dari *restorative justice* yaitu:

Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana

⁶⁰ Ahmad Syaafi, *Konstruksi Model Penyelesaian Perkara Pidana yang Berorientasi pada Keadilan Restoratif*, (Samudra Biru: Yogyakarta), 2020, hlm 21

dengan melibatkan pelaku, Korban, keluarga pelaku/Korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, secara sederhana *restorative justice* merupakan proses penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pihak yang terkait dalam suatu tindak pidana untuk mencari cara penyelesaian yang adil dengan mengupayakan pemulihan pada keadaan semula dan bukan hanya pembalasan bagi pelaku.

2. Prinsip dan Karakteristik Restorative Justice

Prinsip *restorative justice* pada dasarnya merupakan upaya pengalihan dari proses peradilan pidana yang formalistik menuju penyelesaian secara musyawarah, yang sejalan dengan prinsip musyawarah mufakat sebagaimana dianut dalam dasar negara kita khususnya sila keempat dari Pancasila, yaitu penyelesaian masalah dengan cara kekeluargaan untuk mencapai mufakat.

Dalam konteks penggeseran paradigma masyarakat akan kebutuhan hukum, maka *restorative justice* pada hakikatnya merupakan konsep baru yang memberikan nafas baru terhadap masyarakat untuk penyelesaian perkara-perkara pidana. Ditinjau dari kultur hukum masyarakat, konsep *restorative* sudah dipraktikkan dalam sistem peradilan adat. Salah satunya delik adat di Papua pada dasarnya dilakukan dengan menerapkan konsep keadilan restoratif, yaitu ide penyelesaiannya dilakukan oleh pelaku

kepada korban atau keluarga korban. Apabila tidak berhasil, akan diselesaikan melalui keluarga pelaku dan keluarga korban, atau melalui kepala suku/Ondoafi, atau melalui peradilan adat. Konsep keadilan restoratif ini diterapkan dalam penyelesaian delik adat semata-mata

sebagai upaya untuk memulihkan penderitaan yang dialami korban dan untuk memperbaiki keseimbangan kosmis yang terganggu dalam masyarakat.⁶¹ Konsep baru yang dianggap modern ini pada hakikatnya telah berakar pada nilai-nilai kearifan lokal lintas budaya, dan justru merupakan pola lama dalam penyelesaian perkara bahkan sebelum konsep *retributive justice*.

Secara konseptual, keadilan restoratif (*Restorative Justice*) berisi gagasan dan prinsip sebagai berikut:⁶²

- a. Membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. Menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai "stakeholders" yang bekerjasama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (*win-win solution*)
- b. Mendorong pelaku bertanggungjawab terhadap korban atas peristiwa atau tindak pidana yang telah menimbulkan cedera, atau kerugian terhadap korban. Selanjutnya membangun tanggung

⁶¹ Budiyanto, Budiyanto. "Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Delik Adat." *Papua Law Journal*, (Vol.1 No.1), 2016, hlm 83

⁶² Eva Achajani zulfa, *Keadilan Restoratif di Indonesia*, Disertasi, Fakultas Hukum, (Depok: UI, 2009), hlm 7

jawab tidak mengulangi lagi perbuatan pidana yang pernah dilakukannya.

- c. Menempatkan peristiwa atau tindak pidana tidak terutama sebagai suatu bentuk pelanggaran hukum, melainkan sebagai pelanggaran

oleh seseorang (sekelompok orang) terhadap seseorang (sekelompok orang). Karena itu sudah semestinya pelaku diarahkan pada pertanggungjawaban terhadap korban, bukan mengutamakan pertanggungjawaban hukum.

- d. Mendorong menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana dengan cara-cara yang lebih informal dan personal, daripada penyelesaian dengan cara-cara beracara yang formal dan impersonal.

Restorative justice mengandung prinsip-prinsip dasar sebagai berikut:

- a. Mengupayakan perdamaian di luar pengadilan antara pelaku tindak pidana (dan keluarganya) dengan korban tindak pidana.
- b. Memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana untuk bertanggung jawab dan menebus kesalahannya dengan mengganti kerugian akibat tindak pidana yang dilakukannya.
- c. Menyelesaikan permasalahan hukum pidana yang terjadi antara pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana melalui persetujuan dan kesepakatan di antara para pihak.

Menurut Liebmann, prinsip dasar restorative justice meliputi:

- a. Memberikan prioritas pada dukungan dan penyembuhan korban.

- b. Mendorong pelaku pelanggaran untuk bertanggung jawab atas perbuatannya.
- c. Membuka dialog antara korban dan pelaku untuk mencapai pemahaman.

- d. Berusaha untuk secara tepat menentukan kerugian yang ditimbulkan oleh pelanggaran.
- e. Memastikan bahwa pelaku pelanggaran menyadari bagaimana cara menghindari melakukan kejahatan di masa depan.
- f. Melibatkan masyarakat dalam membantu mengintegrasikan kedua belah pihak, yaitu korban dan pelaku.

Prinsip pelaksanaan *restorative justice* juga tertuang dalam peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum pada II bagian B (arah kebijakan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum) poin 1. Secara umum, prinsip-prinsip yang dimuat dalam keadilan restoratif meliputi sebagai berikut :

- a. Membuat pelaku pelanggar bertanggung jawab untuk memperbaiki kerugian yang diakibatkan oleh tindakannya.
- b. Memberikan kesempatan kepada pelaku pelanggar untuk membuktikan kapasitas dan kualitasnya, sekaligus mengatasi rasa bersalahnya secara konstruktif.
- c. Melibatkan para korban, orang tua, keluarga besar, sekolah, dan teman sebaya dalam proses *restorative justice*.

- d. Menciptakan forum atau wadah untuk bekerjasama dalam menyelesaikan masalah yang timbul akibat tindakan pelanggaran.
- e. Menetapkan hubungan yang langsung dan nyata antara kesalahan yang dilakukan dengan reaksi sosial yang formal, mengarahkan kepada upaya pemulihan dan rekonsiliasi.

Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) merupakan sebuah konsep pemidanaan yang bertujuan untuk mencari cara yang lebih adil dan seimbang dalam menegakkan sistem pemidanaan. Konsep ini berusaha untuk mengakomodasi kepentingan baik dari pelaku maupun korban. sistem pemidanaan konvensional seringkali kurang memperhatikan kepentingan korban. *Restorative justice*, selain memperhatikan kepentingan korban, juga menekankan pentingnya memperhatikan kepentingan pelaku dan tanggung jawabnya. *Restorative justice* bertujuan agar pelaku dapat mengambil tanggung jawab atas perbuatannya, memperbaiki kerugian yang diakibatkan, serta kembali menjadi warga yang bertanggung jawab baik terhadap korban, keluarganya (seperti orang tuanya), dan masyarakat sekitarnya. Dengan melibatkan semua pihak yang terkena dampak dari tindak pidana, diharapkan tercipta solusi yang adil, rekonsiliasi, dan pemulihan yang lebih menyeluruh.

Secara lebih rinci Muladi menyatakan bahwa keadilan restoratif mempunyai beberapa karakteristik yaitu:⁶³


⁶³ *Ibid*, hlm 30

- a. Dalam Keadilan Restoratif, kejahatan diartikan sebagai pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain, dan dianggap sebagai sebuah konflik.
- b. Fokus utama adalah pada upaya pemecahan masalah dan tanggung jawab yang akan diemban oleh semua pihak di masa depan.
- c. Pendekatan normatif dibangun melalui dialog dan negosiasi antara pihak-pihak yang terlibat.
- d. Restitusi (pembayaran ganti rugi) menjadi sarana perbaikan yang penting bagi semua pihak, sementara rekonsiliasi dan restorasi menjadi tujuan utama dalam proses restoratif.
- e. Konsep keadilan dalam Keadilan Restoratif didefinisikan sebagai hubungan hak-hak yang dinilai berdasarkan hasil yang dicapai.
- f. Perhatian utama ditujukan pada perbaikan kerugian sosial yang diakibatkan oleh tindakan kejahatan.
- g. Masyarakat memiliki peran sebagai fasilitator dalam proses restoratif.
- h. Peran korban dan pelaku tindak pidana diakui dalam menghadapi masalah dan mencari penyelesaian yang memperhatikan hak-hak dan kebutuhan korban. Pelaku tindak pidana didorong untuk bertanggung jawab atas perbuatannya.
- i. Pertanggungjawaban pelaku dirumuskan berdasarkan pemahaman dan kesadaran akan akibat perbuatannya, dengan tujuan membantu menemukan solusi terbaik.

- j. Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh, mempertimbangkan aspek moral, sosial, dan ekonomis yang terlibat. Stigma dapat diatasi melalui tindakan restoratif yang memungkinkan pemulihan dan rekonsiliasi.

Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) menempatkan nilai yang lebih tinggi pada keterlibatan langsung dari semua pihak yang berkaitan. Dalam proses ini, korban diberdayakan untuk mendapatkan kembali kontrol atas situasi mereka, sementara pelaku didorong untuk mengambil tanggung jawab atas perbuatannya sebagai langkah untuk memperbaiki kesalahan akibat tindakan kriminal dan membangun kembali sistem nilai sosialnya. Keterlibatan aktif dari komunitas juga sangat ditekankan, karena hal ini akan memperkuat komunitas itu sendiri dan mengikat anggotanya dengan nilai-nilai saling menghormati dan rasa kasih sayang antar sesama. Dalam pendekatan Keadilan Restoratif, peran pemerintah dalam memonopoli proses peradilan berkurang secara substansial. Dengan demikian, Keadilan Restoratif berfokus pada upaya kolaboratif, di mana semua pihak yang terlibat aktif berpartisipasi dalam menyelesaikan masalah dan mencapai rekonsiliasi. Hal ini mendorong perbaikan sosial secara menyeluruh, sambil memberikan kesempatan bagi korban untuk mendapatkan keadilan dan memperoleh pemulihan, serta memberi pelaku kesempatan untuk belajar dari tindakannya dan berkontribusi secara positif dalam masyarakat.

Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) membutuhkan usaha-usaha yang kooperatif dari komunitas dan pemerintah untuk menciptakan sebuah kondisi dimana korban dan pelaku dapat merekonsiliasikan konflik mereka dan memperbaiki luka-luka mereka.



Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) memerlukan kolaborasi dari komunitas dan pemerintah untuk menciptakan lingkungan di mana korban dan pelaku dapat berdamai dengan konflik mereka dan menyembuhkan luka-luka yang diakibatkan. Pendekatan Keadilan Restoratif menempatkan penekanan pada hak asasi manusia dan mengakui pentingnya memahami dampak dari ketidakadilan sosial dengan cara yang sederhana. Tujuan utamanya adalah untuk mengembalikan keamanan bagi korban, menghormati integritas pribadi mereka, mengembalikan martabat, dan yang terpenting adalah memberikan rasa kendali (*sense of control*) atas situasi yang dialami oleh korban. Dengan fokus pada rekonsiliasi dan pemulihan, Keadilan Restoratif berusaha untuk menciptakan lingkungan di mana setiap individu merasa didengar, dihormati, dan diberdayakan untuk berkontribusi dalam proses memperbaiki akibat dari tindakan kriminal. Melalui pendekatan ini, diharapkan semua pihak dapat memperoleh keadilan yang lebih holistik dan berkelanjutan.

3. Model-model penyelesaian Restorative Justice

Restorative justice merupakan konsep penyelesaian perkara harus diimplementasikan pada sistem peradilan pidana.

Pengimplementasian nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam *restorative justice* dapat dilihat dalam berbagai bentuk model dan bentuk penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan (*afdoening buiten process*) yang selama ini dilaksanakan oleh masyarakat.

Mekanisme dalam pelaksanaan *restorative justice* dilakukan berdasarkan situasi dan kondisi yang ada serta kultur dari masyarakat itu sendiri, bahkan ada juga yang menggabungkan satu mekanisme dengan mekanisme yang lainnya.

Stephenson, Giller, dan Brown membedakan 4 (empat) model penyelesaian perkara melalui pendekatan *restorative justice*, yaitu sebagai berikut :⁶⁴

a. *Victim-Offender Mediation* (Mediasi Penal)

Awal mulanya model ini dilaksanakan pada tahun 1970 di Amerika bagian Utara dan Eropa seperti Norwegia dan Finlandia. Penerapan model ini dilaksanakan dengan cara membentuk suatu forum yang mendorong pertemuan antara korban dan pelaku serta pihak ketiga yang bertindak sebagai mediator yang netral dan imparisial. Dalam forum mediator berperan sebagai koordinator dan fasilitator yang bertugas membantu para pihak untuk berkomunikasi guna mencari benang merah dan mencapai kesepakatan bersama.

⁶⁴ Bambang Waluyo, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, (Rajawali Pers: Depok), 2017, hlm 168

Mediator dapat berasal dari pejabat formal, mediator independent, atau kombinasi. Model ini memiliki banyak variasi dan dapat dilaksanakan pada setiap tahapan sistem peradilan pidana, baik tahap penyidikan, tahap penuntutan, tahap pemidanaan, atau setelah pemidanaan. Dalam penerapannya model ini bisa ditujukan untuk semua tipe pelaku tindak pidana, baik pidana dengan pelaku anak, pelaku pemula, namun ada juga untuk delik-delik berat, bahkan untuk residivis.⁶⁵

b. *Restorative Conference (Conferencing)*

Pendekatan *restorative conference* atau *conferencing* dikembangkan secara tradisional oleh suku Maori di Selandia Baru. Dalam pengimplementasiannya model ini digunakan di berbagai negara, antara lain : Australia, Afrika Selatan, Amerika Serikat, dan beberapa negara di Eropa.

Dalam penyelesaian perkara model *conferencing* tidak melibatkan pelaku dan korban secara langsung (*primary victim*), tetapi melibatkan korban tidak langsung (*secondary victim*), seperti : keluarga, kawan dekat korban serta kerabat pelaku.

Alasan pelibatan pihak tersebut dikarenakan :

- 1) Ada kemungkinan mereka terkena dampak dari tindak pidana yang terjadi, baik langsung maupun tidak langsung.
- 2) Mereka memilikian kepedulian yang tinggi atas kepentingan

⁶⁵ Mulyadi, Lilik. "Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori Dan Praktik." *Yustisia Jurnal Hukum* 2.1 (2013).

hasil dari *conferencing*.

- 3) Mereka dapat berpartisipasi dalam mengupayakan keberhasilan proses dan tujuan akhirnya.

Dalam model ini, fasilitator mengupayakan agar para pihak

di luar korban dan pelaku turut berpartisipasi secara aktif. Akan tetapi mereka tidak boleh memainkan peranan, terkait dengan substansi materi yang didiskusikan antara kedua pihak utama itu. Beberapa model *conferencing* dilakukan secara tertulis dimana fasilitator yang mengungkapkan dan kemudian memimpin proses ini.⁶⁶

b. *Family and Community Group Conferences*

Model *Family and Community Group Conferences* dikembangkan di Australia dan Selandia Baru. Model ini tidak hanya melibatkan korban dan pelaku tindak pidana, tetapi juga keluarga korban dan pelaku serta warga masyarakat lainnya, pejabat tertentu (polisi, jaksa, dan hakim) dan para pendukung korban. Pada umumnya model ini digunakan pada sistem peradilan pidana anak.

Model *Family and Community Group Conferences* merupakan pengembangan dari model *conferencing*. Perbedaannya ialah, pada *conferencing* pihak yang dilibatkan hanya sebatas korban tidak langsung (*secondary victim*), seperti

⁶⁶ Bambang Waluyo, *Op.Cit*, hlm 170

: keluarga, kawan dekat korban, dan kerabat pelaku; sedangkan dalam *Family and Community Group Conferences*, masyarakat dan pejabat terkait juga dapat dilibatkan. Dalam model *conferencing*, dapat diaplikasikan untuk semua tindak pidana;

sedangkan dalam *Family and Community Group Conferences* secara eksklusif diaplikasikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak.⁶⁷

c. *Community panels meetings*

Model *community panels meetings* atau *community panels or courts* merupakan program yang bertujuan untuk mengalihkan kasus pidana dari proses penuntutan atau peradilan yang formal dan kaku, menuju prosedur yang lebih fleksibel dan informal. Model ini sering melibatkan unsur mediasi atau negosiasi dalam mencari solusi yang tepat untuk kasus tersebut. Model ini dilakukan melalui sebuah pertemuan yang dihadiri oleh tokoh masyarakat, pelaku, korban, dan orang tua pelaku untuk mencapai sebuah kesepakatan mengenai perbaikan kesalahan. Dalam model ini, komunitas masing-masing pihak yang diwakili oleh tokoh masyarakat dari masing-masing pihak, dilibatkan untuk merumuskan sebuah kesepakatan dalam rangka melakukan perbaikan atas kesalahan yang telah dilakukan pelaku.

⁶⁷ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Perkembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, (PT Reflika Aditama:Bandung), 2009, hlm. 188

Pada dasarnya *restorative justice* memiliki korelasi antara mediasi penal, bahwasanya prinsip *restorative justice* merupakan prinsip yang mendasari mediasi penal. Dalam artian *restorative justice* merupakan paradigma yang mendasari mekanisme mediasi

penal. Dalam praktiknya mediasi penal ini memiliki beberapa model, dalam “*Explanatory Memorandum*” dari rekomendasi Dewan Eropa Nomor R (99) 19 tentang “*Mediation in Penal Matters*”, dikemukakan model mediasi penal, sebagaimana berikut :

a. *Informal Mediation*

Model ini dilaksanakan oleh personal sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) dalam tugas normalnya. Pada umumnya dilakukan oleh jaksa dengan mengundang para pihak untuk melakukan penyelesaian informal dengan tujuan tidak melanjutkan penuntutan apabila tercapainya kesepakatan.

Model ini juga dapat dilakukan oleh pekerja sosial atau pejabat pengawas (*probation officer*), oleh polisi, maupun hakim. Dalam pelaksanaannya apabila berhasil melakukan perdamaian antara para pihak, hal tersebut dapat menjadi alasan gugurnya penuntutan atau penuntutan perkara tersebut tidak dapat diterima hakim.

b. *Traditional Village or Tribal Moots*

Model ini biasanya digunakan pada negara terbelakang dan diwilayah pedesaan/pelosok. Pada model ini, seluruh

masyarakat dipertemukan untuk memecahkan konflik kejahatan yang terjadi di antara warganya. Model ini mendahului bentuk mediasi yang ada dalam sistem hukum negara-negara barat dan menginspirasi program-program mediasi modern. Program

mediasi modern sering memperkenalkan berbagai keuntungan dari pertemuan suku (*tribal moots*) dalam bentuk yang disesuaikan dengan struktur masyarakat modern dan hak-hak individu yang diakui menurut hukum.

c. *Reparation Negotiation Programmes*

Model ini digunakan semata-mata untuk menaksir/menilai kompensasi atau perbaikan yang harus dibayar oleh pelaku tindak pidana kepada korban kejahatan. Model ini digunakan pada proses pemeriksaan di pengadilan. Fokus utama dari model ini tertuju pada upaya pemulihan kerugian yang diderita korban, bukan perbaikan hubungan retak antara pelaku tindak pidana dan korban. Model ini hanya menitik beratkan pada perbaikan materiil. Dalam model ini, pelaku tindak pidana dapat dikenakan program kerja agar dapat menyimpan uang yang nantinya digunakan untuk membayar ganti rugi kompensasi.

d. *Circles*

Model ini pertama kali dilaksanakan pada tahun 1992 di Yukon Kanada, dalam pelaksanaannya model *circles* hampir sama dengan model *conferencing*, yaitu pelaksanaannya memperluas

partisipasi para peserta dalam proses mediasi diluar korban dan pelaku utama dengan melibatkan keluarga korban, keluarga pelaku, dan aparaturnya penegak hukum. Masyarakat yang terdampak dari tindak pidana yang terjadi dapat ambil bagian

dalam proses mediasi circles, "*parties with a stake in offender*" dengan tujuan mencari benang merah terhadap penyelesaian tindak pidana, dengan ditemukannya para pihak berkementingan tersebut duduk dalam sebuah lingkaran (*like a circle*). Dalam pelaksanaannya pelaku biasanya mendapat giliran pertama untuk menceritakan kronologi tindak pidana yang ia perbuat. Selanjutnya diskusi dilanjutkan kepeserta lain sesuai dengan tata urutan lingkaran, sehingga setiap orang dapat mengutarakan keinginannya, dan semuanya mendapatkan kesempatan mengutarakan perasaan dan dicapainya sebuah resolusi.

e. *Reparative Board/Youth Panel*

Dalam pelaksanaannya model ini melibatkan lembaga pendamping yang akan membahas program-program yang tepat atas keadilan restoratif dengan melibatkan pelaku dan korban.

Awal mulanya model ini dilaksanakan oleh lembaga pendamping *Bureau Of Justice Assistance* di Negara Bagian Vermont pada tahun 1996.

Dalam proses mediasi, perwakilan dari pengadilan juga dapat

hadir. Selama program berlangsung, para pihak terlibat dalam diskusi dengan pelaku tindak pidana mengenai perbuatannya dan konsekuensi yang harus dihadapi oleh pelaku. Selanjutnya, para pihak bersama-sama merancang sanksi atau konsekuensi yang akan dijatuhkan kepada pelaku dalam jangka waktu tertentu untuk memahami dan memperkirakan akibat dari tindakan pidananya. Setelah program mediasi disepakati oleh semua pihak, keputusan yang dicapai dilaporkan kepada pengadilan untuk disahkan, dan keterlibatan mediasi berakhir setelah itu.

Mediasi penal merupakan salah satu bentuk pelaksanaan dari *restorative justice*. salah satu pendekatan didalam *restorative justice* adalah *world of panel citizen* yang melibatkan warga, dikatakan juga Jaksa Agung ST. Burhanuddin penerapan keadilan restoratif *Restorative Justice* diambil dari nilai-nilai hukum Pancasila yang telah hidup dalam masyarakat Indonesia, *living law* sebagai refleksi atas budaya hukum, sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Carl Von Savigny, seorang filsuf Mazhab Sejarah, berpendapat bahwa 'hukum didasarkan pada karakter dan jiwa kebangsaan bangsa yang bersangkutan.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan RI Ketut Sumedana berpendapat, bahwa penerapan *restorative justice* dari tahun 2020 hingga kini sudah lebih dari 1.700 lebih perkara di seluruh Indonesia.⁶⁸ Kejaksaan republik Indonesia sudah mengimplementasikan

⁶⁸ Muhammad Akbar, *Jaksa Agung Prof. ST. Burhanuddin, Tokoh Penegakan Hukum*

restorative justice dengan bentuk *VOM (Victim Offender Mediation)*, dan hampir setiap hari Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum (Jampidum) melakukan ekspose perkara melalui *Restorative Justice*, itu semua dari seluruh kalangan masyarakat.

D. Tinjauan Umum Penghentian Penuntutan

1. Pengertian Penghentian Penuntutan

Dalam perkara pidana, tidak dibenarkan apabila tidak menuntut seseorang atas perbuatan tindak pidana. Doktrin hukum pidana menyatakan bahwa *lex dura sepius scripta* (hukum itu keras, tapi harus ditegakkan). Negara memiliki kewenangan dalam memperkarakan dan menuntut seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, dalam hal ini negara diwakilkan oleh Penuntut Umum.⁶⁹

Berdasarkan pasal 1 butir 7 KUHP bahwa definisi penuntutan yaitu :

“tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.”

Bahwa ketentuan pasal di atas penuntutan terjadi jika suatu perkara telah

Humanis yang Hadirkan Keadilan dan Kemanfaatan Hukum di Tengah Masyarakat, <https://www.kejari-muba.go.id/?p=2817> (diakses pada 20 Mei 2023)

⁶⁹ Ikbal, M. Said Karim, dan Muhadar, *Alasan Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU-KUHP)*, <http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/dbe4627801ca2a90193948e4f082fcda.pdf> (diakses pada 20 Mei 2023)

dilimpahkan ke pengadilan, sehingga batasan telah terjadi penuntutan atau belum adalah adanya pelimpahan suatu perkara ke pengadilan negeri.

Tetapi demikian, tidak semua tindak pidana yang terjadi dapat dituntut. Oleh keadaan-keadaan tertentu, maka suatu peristiwa pidana tidak dapat

dituntut atau diteruskan ke pengadilan. Hapusnya atau gugurnya hak menuntut berarti bahwa oleh keadaan tertentu, maka wewenang negara untuk menuntut seseorang menjadi gugur atau hapus demi hukum. Hal ini berbeda dengan alasan pemaaf dan alasan pembenar. Dalam alasan pemaaf dan pembenar terjadi peniadaan sifat melawan hukum atas suatu tindak pidana. Suatu perbuatan itu tetaplah merupakan tindak pidana, tetapi unsur tindak pidana menjadi tidak terpenuhi karena adanya alasan atau keadaan yang meniadakan sifat melawan hukum suatu perbuatan.

Dalam hal penghentian penuntutan yang hanya memiliki wewenang penghentian adalah penuntut umum, Penghentian penuntutan merupakan salah satu kewenangan yang diberikan kepada jaksa dalam memutuskan sebuah perkara. Penghentian penuntutan diatur dalam Pasal 13, Pasal 14 huruf h, Pasal 140 ayat 2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pada intinya menyatakan bahwa Penuntut Umum yang mempunyai wewenang untuk melakukan penuntutan dan menutup perkara demi hukum atau menutup perkara karena peristiwa tersebut bukan tindak pidana dengan memuatnya dalam sebuah surat ketetapan.

Dalam pelaksanaan kewenangannya penuntut umum memiliki peranan *dominus litis* dibidang penuntutan, dari hal tersebut ditegaskan tidak ada

badan lain yang berhak melakukan penuntutan dan penghentian selain Penuntut Umum yang bersifat absolut dan monopoli. Penuntut Umum menjadi satu-satunya lembaga yang memiliki dan memonopoli penuntutan dan penyelesaian perkara pidana. Artinya, sebagai pengendali perkara, arah hukum dari suatu proses penyidikan maupun untuk dapat atau tidaknya dilakukan penuntutan terhadap suatu perkara tindak pidana hasil penyidikan adalah mutlak wewenang Penuntut Umum.⁷⁰

Perlu digaris bawahi bahwa seorang Jaksa belum tentu Penuntut Umum, tetapi Penuntut Umum sudah pasti seorang Jaksa. yang dapat melakukan penuntutan dan menghentikan penuntutan. Tetapi kita jangan sampai terjebak oleh kata “jaksa”, karena seorang Jaksa belum tentu Penuntut Umum, tetapi Penuntut Umum sudah pasti seorang Jaksa. Oleh karena itu, Jaksa yang dimaksud disini adalah Jaksa yang memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan.

2. Dasar dari Penghentian Penuntutan

Berdasarkan pasal 140 ayat (2) KUHAP bahwa penuntut umum dapat menghentikan penuntutan dalam suatu perkara didasarkan pada alasan tidak cukup bukti, peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana, dan perkara ditutup demi hukum. Dalam arti, hasil dari pemeriksaan penyidik terhadap tindak pidana, tidak dilimpahkan kepada penuntut umum untuk memperkarakannya ke pengadilan.⁷¹

⁷⁰ *Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum: Terbitnya P-19 Merupakan Wujud Asas Dominus Litis yang Dimiliki Lembaga Kejaksaan Sebagai Penuntut umum*, <https://kejaritebo.go.id/berita/detail/jaksa-agung-muda-tindak-pidana-umum--terbitnya-p19-merupakan-wujud-asas-dominus-litis---yang-dimilik#:~:text=%E2%80%9CAzas%20dominus%20litis%20menegaskan%20bahwa,penuntutan%20dan%20penyelesaian%20perkara%20pidana.>, (diakses pada 20 Mei 2023)

⁷¹ Yahya harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan Kuhap Penyidikan dan*

Secara normatif penghentian penuntutan diatur secara umum dalam KUHP Bab VIII Buku I, sebagaimana berikut :

1. *Nebis in idem*

Tidak boleh menuntut atau menghukum seseorang untuk kedua

kalinya atas perkara pelanggaran tindak pidana yang sama. Seseorang hanya boleh dihukum satu kali atas suatu kejahatan atau pelanggaran tindak pidana yang sama. Tujuan dari menuntut atau menghukum pelaku tindak pidana satu kali atas perbuatannya ialah, supaya terjaminnya kepastian hukum bagi pelaku pidana yang telah mendapatkan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) agar tidak menjadi sasaran penyalahgunaan aparat penegak hukum untuk menuntutnya lagi. Apabila penuntut umum menerima berkas pemeriksaan dari penyidik, ternyata hasil dari penelitian berkas yang disangkakan kepada tersangka telah dituntut dan mendapatkan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Dengan demikian, penuntut umum harus menghentikan pemeriksaan perkara demi hukum, sebagaimana tertera dalam uraian Pasal 76 KUHP.⁷²

2. Tersangka/terdakwa meninggal dunia

Berdasarkan Pasal 77 KUHP, apabila terdakwa meninggal dunia dengan sendirinya penuntutan dihentikan. Bahwa suatu perbuatan tindak pidana hanya dapat dipertanggung jawabkan kepada orang

Penuntutan, (Sinar Grafika: Jakarta), 2014, hlm 436

⁷² *Ibid*

yang melakukan perbuatan tindak pidana tersebut. Apabila pelaku tindak pidana meninggal dunia, dengan sendirinya lenyap pertanggungjawaban perbuatan tindak pidana yang bersangkutan, dan pertanggungjawabannya tidak bisa diwakilkan kepada

keluarga maupun ahli waris terdakwa.⁷³ Terkecuali terhadap tindak pidana korupsi yang dimana telah cukup bukti untuk menuntut maka dengan meninggalnya terdakwa tidak menghalangi penuntutannya.

3. Daluwarsa

Berdasarkan Pasal 78 ayat (1) KUHP, Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa. Yang mendasari daluwarsa sebagai salah satu alasan untuk penghentian penuntutan tindak pidana, hal tersebut dilatar belakangi dengan kemampuan daya ingat manusia dan keadaan alam yang dapat menyebabkan petunjuk alat bukti hilang atau tidak lagi memiliki nilai dalam pembuktian suatu tindak pidana. Keterbatasan daya ingat manusia baik itu terdakwa maupun saksi acapkali tidak mampu memberikan gambaran yang terjadi pada masa lalu. Dengan demikian pembuktian yang diperlukan dalam perkara semakin sulit dipertanggungjawaban dikarenakan nilai dan kualitas pembuktian tersebut tererosi oleh waktu, keadaan alam, dan daya ingat manusia.

⁷³ *Ibid*

4. Penyelesaian di luar pengadilan (*afdoening buiten process*)

Dalam Pasal 82 KUHP telah diuraikan jika suatu delik diancam dengan pidana hanya denda, maka dapat dihindari penuntutan dengan membayar langsung maksimum denda.

Hal demikian maka perkaranya tidak perlu dilimpahkan ke Pengadilan, dan Penuntut Umum akan memutuskan penghentian penuntutan dengan cara perkara tersebut ditutup demi hukum dan dituangkan dalam bentuk naskah formulir P-26 perihal Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan sesuai dengan ketentuan Pasal 140 ayat (2). Disampaikan itu Penuntut Umum dapat menghentikan Penuntutan berdasarkan alasan karena tidak terdapat cukup bukti atau perkara tersebut bukan merupakan tindakan pidana.

3. Prosedur Penghentian Penuntutan

Penghentian penuntutan adalah dihentikannya suatu perkara yang mana hasil pemeriksaan penyidikan suatu tindak pidana yang disampaikan oleh penyidik kepada Penuntut Umum tidak dilimpahkan ke pengadilan. Suatu perkara dapat dihentikan penuntutannya oleh Jaksa Penuntut Umum. Hal tersebut dikarenakan Jaksa Penuntut Umum memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan sehingga penghentian penuntutan dilakukan oleh Penuntut Umum. Adapun prosedur penghentian penuntutan sebagaimana berikut :

- a. Penghentian penuntutan dituangkan penuntutan dalam bentuk “surat ketetapan”, yaitu surat perintah penghentian penyidikan dari

kepolisian (sp3). Isi dari surat ketetapan tersebut berupa penjelasan maupun penilaian tentang alasan mengapa penuntut umum menghentikan.

b. Surat penetapan penghentian penuntutan diberitahukan kepada

tersangka, dengan cara melalui lisan maupun tulisan. Namun untuk membina administrasi yustisial yang lebih sempurna, maka pemberitahuan sebaik dilakukan dengan cara tertulis.

c. Dalam hal penuntut umum melakukan penghentian penuntutan, sedangkan tersangka/terdakwa masih berada dalam penahan, maka secara imperatif penuntut umum sesegera mungkin untuk membebaskannya dari penahanan.

d. Turunan surat penetapan penghentian penuntutan wajib disampaikan kepada :

- Tersangka/terdakwa, keluarga tersangka/terdakwa, dan penasihat hukumnya
- Pejabat rumah tanah negara sebagai penanggungjawab penahanan tersangka/terdakwa, penuntut umum wajib menyampaikan turunan surat penetapan. Namun jika tersangka/terdakwa tidak dalam penahanan, maka penuntut umum tidak memiliki kewajiban untuk menyapaikan turunan surat penentapan penahan kepada pejabat rumah tahanan negara.
- Turunan surat penetapan disampaikan kepada penyidik

- Turunan surat penetapan disampaikan kepada hakim

Perlunya turunan surat penetapan penghentian penuntutan disampaikan kepada penyidik maupun hakim, guna untuk mengawasi penghentian penuntutan. Dan bagi penyidik atas turunan surat penetapan tersebut,

sebagai alasan untuk mengajukan keberatan kepada praperadilan tentang sah atau tidaknya penghentian penuntutan dimaksud.⁷⁴



⁷⁴ *Ibid*, hlm 439